

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah berkembang di Indonesia, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pertumbuhan aset keuangan syariah pada tahun 2017 telah mencapai lebih 20 persen¹. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap lembaga keuangan syaria'ah mulai terasa manfaatnya. Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi menggunakan prinsip *syaria'ah*. Artinya, dalam menjalankan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah harus terhindar dari unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, dan *akad yang batil*.

Sebagai lembaga keuangan yang berada di Indonesia lembaga keuangan syariah memiliki ketundukan dan kepatuhan terhadap regulasi sistem perekonomian di Indonesia. Sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa fungsi pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan di Indonesia tidak lagi diawasi oleh Bank Indonesia (BI) melainkan oleh OJK. Sebagaimana yang tertera didalam Pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: 1. Kegiatan jasa keuangan disektor perbankan, 2. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dan, 3. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga

¹ Dwi Murdaningsih, *Pertumbuhan Keuangan Syariah 2018 Diprediksi Lebih Baik*, dari m.republika.co.id, (Diakses 08 April 2018, pukul 08:54 WIB).

Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.² Sedangkan tugas BI diantaranya: 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, 2. Mengatur dan menjaga sistem pembayaran, 3. Stabilitas sistem keuangan. Kemudian seiring dengan berkembang bank syariah di Indonesia maka diperlukan pula undang-undang perbankan yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah. Pengaturan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah. Setelah itu, Lembaga keuangan syariah dalam memastikan bahwa operasionalnya telah memenuhi prinsip-prinsip syari'ah harus memiliki institusi internal independen yang khusus dalam pengawasan kepatuhan syari'ah, yaitu Dewan Pengawas Syariah.

Lembaga keuangan syariah dalam praktiknya dapat dibedakan menjadi dua yaitu, lembaga keuangan depositori syariah (*depository financial institution syariah*) yang disebut dengan lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah non depositori (*nondepository financial institution syariah*) yang disebut lembaga keuangan syar'iah Bukan Bank. Lembaga keuangan depositori syariah adalah lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk tabungan (*wadi'ah, mudharabah*), simpanan berjangka (*mudharabah*), dan giro (*wadhi'ah*) yang diterima dari penabung (*surplus unit*).³ Dalam hal ini lembaga keuangan yang dimaksud adalah bank syariah. Sedangkan lembaga keuangan non depositori syariah yaitu lembaga keuangan yang lebih berfokus kepada bidang penyaluran dana dan masing-masing

² UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

³ Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis Dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2012), hlm. 293.

lembaga keuangan mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri⁴. Adapun lembaga keuangan non depository syariah diantaranya *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), Pegadaian Syariah, Pasar Modal Syariah, Asuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah, Modal Ventura Syariah, serta Lembaga Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang memiliki komitmen untuk membela kaum lemah atau masyarakat menengah kebawah adalah *Bait al-maal wa al-tamwil* (BMT). BMT merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bait al-maal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil yang mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan *zakat, infaq* dan *shadaqah*, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.⁵ Dalam diskursus ekonomi islam, BMT dapat dikategorikan sebagai Koperasi Syari'ah yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan khususnya para anggota dan umumnya bagi masyarakat.⁶ Dengan demikian dukungan masyarakat terhadap optimalisasi BMT sangat diperlukan sebab lembaga BMT didirikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Segala ide dasar dan tujuan BMT antara lain untuk kepentingan masyarakat itu sendiri dan dilakukan secara swadaya serta berkesinambungan.

⁴ Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: P ernada Media Group, 2011), hlm. 3.

⁵ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa tamwil*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 33

⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012), hlm. 354.

Adapun dalam menjalankan kegiatan usaha, BMT memiliki persamaan produk dengan lembaga perbankan syariah baik dalam segi penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Bentuk usaha dalam segi penghimpunan dana diantaranya berupa simpanan tabungan dan deposito atau bisa disebut simpanan *wadi'ah* dan simpananan *mudharabah*⁷. Sedangkan kegiatan dalam bentuk penyaluran dana yaitu dana yang dikumpulkan dari anggota harus disalurkan dalam bentuk pinjaman atau bisa disebut juga pembiayaan. Pembiayaan yang termasuk diantaranya berupa:⁸ pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *al- ba'i bithaman ajil* dan *al-qardhul hasan*.

Produk yang cukup banyak digemari disemua kalangan lembaga keuangan syariah adalah pembiayaan *murabahah*. Sebab karakternya yang *profitable*, mudah dalam penerepan, serta dengan *risc factor* yang ringan dalam perhitungan penerapannya⁹ menjadikan *murabahah* sebagai tujuan bagi para nasabah untuk memenuhi kebutuhannya. Pembiayaan *murabahah* adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).¹⁰ Bentuk akad jual beli yang dipraktikan di lembaga keuangan syariah bermacam-macam seperti diantaranya *ba'i salam*,

⁷ Buchari Alma dan Dinni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 20.

⁸ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen aitul Mal ...* hlm. 27

⁹ Siswadi, "Kiat-Kiat Jitu Mengatasi Permasalahan Produk Murabahah Dalam Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Ulumul Qura* Vol IX. 1 (Maret 2017) dari <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qura/article/view/3005/2187>, (diakses pada 21 April 2018, pukul 06;52 WIB).

¹⁰ Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm, 98

ba'i istisna, *ba'i bithaman ajil* bahkan di Negara lain telah berkembang praktik jual beli yang lain pada produk perbankan syariah seperti *ba'i tawarruq*. *Akad* ini telah berlaku di Malaysia dan telah menjadi produk perbankan sejak tahun 2008 pada pembiayaan peribadi di Bank Islam Malaysia BERHAD (BIMB), produk ini mengalami kenaikan setiap tahunnya.¹¹ Selain Malaysia, pada tahun 2011 *ba'i tawarruq* telah dipraktikan pula pada produk keuangan non bank yaitu seperti yang telah diatur didalam Fatwa NO: 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi.¹²

Setelah diketahui bahwa *murabahah* merupakan *akad* jual beli untuk mempraktikan *akad murabahah* di lembaga keuangan syariah harus memenuhi beberapa rukun akad. Adapun rukun *akad* yang dipenuhi adalah¹³: *aqid* (orang yang berakad), *ma'qud 'alaih* (benda-benda yang diakadkan), *maudhu'ul al-aqad* (tujuan atau maksud pokok mengadakan *akad*), *shigatul aqad* (ijab dan qabul). Namun, setelah memperhatikan beberapa rukun *akad*, *ba'i al-tawarruq* dalam segi tujuan *akad* (*maudhu'ul akad*) itu berbeda tujuannya. Apabila orang hendak melakukan transaksi jual beli maka tujuan atau maksud pokok mengadakan jual beli yaitu memindahkan barang dari si penjual kepada pembeli dengan diberi ganti atau dengan kata lain untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Berbeda halnya dengan transaksi *ba'i al-tawarruq*. *Ba'i al-tawarruq* adalah seseorang yang

¹¹ Asma Ab Rahman, Shamsiah Mohammad dan Iman Mohd Saleh, "Bay' Al-Tawarruq dan Aplikasinya Dalam Pembiayaan Peribadi di Bank Islam Malaysia BERHAD" Jurnal Syariah Vol 18.2 (2010): 333-360, dari <https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/44644403/5>, (Diakses 13 Januari 2018, pukul 20:00 WIB)

¹² Luqman Nurhisam, Skripsi: "Ba'i Al-Tawarruq dalam Tinjauan Hukum Islam", Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), hlm. 67, dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/12628/>, (Diakses 13 Januari 2018, pukul 20:05 WIB)

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 47.

membutuhkan uang tunai kemudian membeli suatu barang dengan cara kredit dan menjualnya kepada pihak ketiga dengan harga lebih murah dari harga dari aslinya secara tunai.¹⁴ Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa dalam *ba'i al-tawarruq* yang menjadi tujuan pokok (*maudhu'ul aqad*) dari mengadakan transaksi jual beli barang bukan untuk memperoleh barang melainkan untuk mendapatkan uang tunai.

Emas merupakan jenis logam mulia yang banyak diminati oleh masyarakat. Karena salah satu sifat khas emas adalah konstan karena harga emas menyesuaikan terhadap inflasi dan ekspektasi inflasi masa depan. Emas juga memiliki nilai tukar antarnegara yang relatif stabil sebab mata uang masing-masing negara tersebut disandarkan pada emas. Nilai emas memang bisa naik atau turun berdasarkan permintaan dan penawaran. Namun, saat emas dijadikan uang maka masing-masing negara akan menjaga cadangan emas mereka. Dengan demikian *supply* mata uang akan relatif stabil sehingga nilainya pun stabil. Ini terbukti didalam sejarah bahwa pada sekitar tahun 1870 emas pernah digunakan sebagai standar dan sistem keuangan internasional.¹⁵ Ketika dunia menggunakan emas dan perak sebagai mata uang, tidak pernah terjadi sama sekali masalah-masalah moneter seperti inflasi, fluktuasi nilai tukar, dan anjloknya daya beli. Masalah-masalah moneter tersebut terjadi setelah dunia melepaskan diri dari standar emas dan perak serta berpindah kesistem uang kertas (*fiat money*). Selain itu emas juga sering digunakan sebagai alat investasi jangka panjang oleh

¹⁴ Muhammad Nadrattuzaman, *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2013), hlm. 77

¹⁵ Veithzal Riavai dkk, *Islamic Financial Management*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 60.

masyarakat, sehingga lembaga keuangan syariah menjadikan emas sebagai media pembiayaan dalam bentuk pembiayaan *murabahah* emas dan gadai emas syariah .

Murabahah emas, menurut Erwandi Tarmizi *murabahah* emas adalah salah satu bentuk jual beli emas secara tidak tunai, yaitu nasabah datang kepada salah satu bank syariah mengungkapkan maksudnya untuk membeli emas batangan dengan berat sekian seraya membayar uang muka. Lalu Bank membeli emas yang dimaksud dan dijadikan barang gadai yang dipegang oleh bank hingga angsuran lunas barulah emas diserahkan kepada nasabah.¹⁶ Pengaturan transaksi *murabahah* emas telah diatur di dalam Fatwa No 07/DSN-MUI/III/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Berbeda halnya dengan Gadai emas (*rahn* emas) merupakan skema pembiayaan dengan prinsip *qard* (pinjaman) kemudian nasabah menyerahkan emas untuk dijadikan agunan kepada pegadaian syariah atau bank syariah selanjutnya nasabah membayar ongkos (*ijarah*) atas biaya penyimpanan dan kemanan emas. Pengaturan *rahn* emas ini telah diatur dalam Fatwa NO 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa NO 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.

BMT Al-Amanah adalah adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang melayani usaha mikro masyarakat. Dalam melaksanakan usahanya BMT Al-Amanah menjalankan kegiatan di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai dengan prinsip syari'ah yang mempunyai orientasi ganda yaitu *profit orientid* (*Baitut Tamwil*) dan *social orientted* (*Baitul Maal*) yakni kegiatan

¹⁶ Erwandi Tarmizi, *Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT Berkas Media Insani, 2017), hlm. 556.

selain bertujuan pada profit atau keuntungan, seperti kegiatan penghimpunan dan distribusi ZIS (*zakat, infaq dan shadaqah*) dan wakaf.

Adapun dalam kegiatan bisnisnya BMT AL-Amanah memiliki produk simpanan dan produk pembiayaan. Produk simpanan yang terdapat di BMT AL-Amanah seperti simpanan SIMANIS (Simpanan Andalan Umat Islam), simpanan *Idul Fitri*, simpanan *qurban*, simpanan investasi pemberdayaan, simpanan *umrah*, simpanan SIBERKAH (Simpanan Berjangka Barakah), simpanan *wadi'ah* dan simpanan SIPASTI (Simpanan Pendidikan dan Investasi). Sedangkan produk pembiayaan yang dimiliki BMT AL-Amanah adalah pembiayaan *Murabahah, ba'i musawwamah, ijarah, rahn, qardul hasan*, dan *tawarruq (murabahah emas)*,¹⁷

Produk *murabahah* emas adalah salah satu produk yang dimiliki BMT AL-Amanah. Produk ini merupakan produk baru yang telah berjalan selama lima tahun dan tergolong produk yang cukup banyak digemari oleh para anggotanya. Dengan hadirnya *murabahah* emas memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki emas batangan dengan cara mencicil kepada BMT menggunakan *akad murabahah*, sehingga masyarakat tidak harus memiliki uang dalam jumlah yang besar, cukup dengan memiliki sebagian jumlah uang dari harga emas selebihnya masyarakat bisa mencicil kepada BMT.

Namun, rata-rata anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah* emas, tujuannya bukan untuk mendapatkan emas. Tetapi, sebelum angsuran atas pembelian emas lunas, emas dapat dikuasai langsung atau diterima oleh anggota

¹⁷ KSPPS BMT AL-Amanah Sumedang, *Standar Operasional Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)*, (Sumedang: BMT AL-Amanah, 2017), hlm. 8.

kemuadian emas dijual kembali oleh anggota kepada pihak ketiga untuk mendapatkan uang tunai (Anang, 45),¹⁸ yang kita kenal sebagai transaksi *ba'i al-tawarruq*. Sehingga emas bukan lagi menjadi tujuan jual beli dan barang jaminan lagi melainkan emas hanya sebagai perantara untuk mendapatkan uang tunai. Padahal sebaiknya apabila anggota menginginkan pinjaman uang tunai, anggota bisa menggunakan produk yang tersedia di BMT yaitu pembiayaan *Qardul Hasan*.

Ba'i al-tawarruq yang telah dipraktikkan pada pembiayaan *murabahah* emas di BMT Al-Amanah menarik untuk diteliti. Maka dari itu penulis menganggap perlu untuk mengkaji lebih dalam lagi yang akan dituangkan dalam penelitian yang berjudul “Analisis Kritis Terhadap Pelaksanaan *Ba'i al-tawarruq* Pada Pembiayaan *Murabahah* Emas Di BMT Al-Amanah Situraja Sumedang”.

B. Rumusan Masalah

Ba'i al-tawarruq adalah pembiayaan *murabahah* emas dengan tujuan untuk mendapatkan uang tunai. Kemudian di BMT Al-Amanah pembiayaan *murabahah* emas dengan menggunakan *akad ba'i al-tawarruq* telah dipergunakan, produk ini telah tercantum didalam SOP (Standar Operasional Prosedur). Namun didalam SOP tersebut tidak dijelaskan bahwa produk *tawarruq* ini dilaksanakan pada pembiayaan *murabahah* emas. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk membahasnya. Maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

¹⁸ Anang Kostaman, *Wawancara*, (Sumedang: BMT Al-Amanah, 2018), dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2018, pukul 09:30 WIB, hlm. 2.

1. Bagaimana pelaksanaan *ba'i al-tawarruq* pada pembiayaan *murabahah* emas di BMT Al-Amanah Situraja Sumedang?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi *syari'ah* terhadap pelaksanaan *ba'i al-tawarruq* pada pembiayaan *murabahah* emas di BMT al-Amanah Situraja Sumedang?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai penulis antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *ba'i al-tawarruq* pada pembiayaan *murabahah* emas di BMT al-Amanah Situraja Sumedang.
2. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi *syari'ah* terhadap pelaksanaan *ba'i al-tawarruq* pada pembiayaan *murabahah* emas di BMT al-Amanah Situraja Sumedang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis

- a. Bagi Penulis

Membantu penulis dalam mengkaji lebih dalam lagi mengenai kejelasan hukum *bai'i al-tawarruq* pada pembiayaan *murabahah* emas.

b. Bagi Penulis Lain

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang ilmu Hukum Bisnis *Syariah* sehingga dapat dijadikan bahan sumber rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan yang baru bagi penulis mengenai *ba'i al-tawarruq* pada pembiayaan emas.

b. Bagi orang lain

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai *ba'i al-tawarruq* pada pembiayaan *murabahah* emas.

c. Bagi pihak BMT Al-Amanah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan *ba'i al-tawarruq* dalam pembiayaan *murabahah* emas di BMT Al-Amanah Situraja Sumedang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

E. Kerangka Pemikiran

1. Studi terdahulu

Mengingat perlunya kejelasan hukum *ba'i al-tawarruq* di Indonesia. Maka tidak heran terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh kaum sarjana. Pelaksanaan *ba'i al-tawarruq* pada pembiayaan *murabahah* emas ini merupakan temuan baru bagi penulis. Karena sepengetahuan penulis masih

sedikit tulisan yang membahas tentang *ba'i al-tawarruq* di Lembaga Keuangan Syari'ah khususnya di BMT. Untuk mendukung penelaahan yang lebih terperinci penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya-karya yang memiliki relevansi terhadap pilihan tema yang akan diteliti.

Dari penelusuran karya ilmiah yang relevan dengan masalah ini diantaranya: **pertama**, penelitian yang dilakukan oleh Indah 'Arifatul Ulfiyah pada tahun 2017, dalam skripsinya yang berjudul "*Ba'i Al-Tawarruq Dalam Fikih Muamalat (Prespektif Hermeneutika Hukum)*". Skripsi ini membahas mengenai konsep *ba'i al-tawarruq* dalam *fikih muamalat* khususnya menurut mazhab Hanbali dan penulis tersebut menghubungkan relevansinya terhadap Perbankan Syari'ah di Indonesia khususnya Fatwa DSN-MUI No. 82/DSN/MUI/VIII/2011.¹⁹ Hal yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu penelitian tersebut lebih mengkhususkan kajian *ba'i al-tawarruq* menurut *mazhab* Hanbali sedangkan penelitian penulis mengkaji bagaimana *ba'i al-tawarruq* menurut prespektif hukum ekonomi syariah. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode *hermeneutika* hukum sedangkan penelitian penulis menggunakan metode deskriptif dengan jenis data kualitatif. Selain itu, objek penelitian tersebut hanya memfokuskan terhadap *ba'i al-tawarruq* sedangkan objek penelitian penulis adalah *ba'i al-tawarruq* pada pembiayaan *murabahah* emas. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah kajian permasalahannya sama-sama membahas mengenai *ba'i al-tawarruq*.

¹⁹ Indah 'Arifatul Ulfiyah, Skripsi: "*Ba'i At-Tawarruq Dalam Fiqh Muamalat (Prespektif Heurmeneutika Hukum)*", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), hlm. 20, dari http://digilib.uin-suka.ac.id/26860/1/12380076_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf, (Diakses 14 Januari 2018, pukul 05:00 WIB)

Kedua, tesis yang ditulis Luqman Nurhisam S.HI, pada tahun 2016 yang berjudul “*Ba’i Al-Tawarruq* Prespektif Dewan Syar’iah Nasional Indonesia dan *Shariah Advisory Council* Malaysia”. Tesis ini mendeskripsikan *ba’i al-tawarruq* menurut Dewan Syariah Nasional Indonesia dan *Shariah Advisory Council* Malaysia. Terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama ada yang membolehkan dan adapula yang tidak membolehkan, tetapi mayoritas para ulama atas transaksi *ba’i al-tawarruq* tersebut dibolehkan diantara salah satunya adalah Imam Hanafi, Imam Syafii dan Imam Nawawi. Selain itu di Malaysia dari jauh-jauh hari telah mempraktikan *ba’i al-tawarruq* tersebut dalam produk pembiayaannya di perbankan syariah sedangkan di Indonesia telah diaplikasikan pada perdagangan komoditi syariah di Bursa Berjangka Jakarta yang sesuai dengan fatwa Fatwa DSN-MUI No. 82/DSN/MUI/VIII/2011.²⁰ Adapun hal yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu mengenai objek penelitian berupa *ba’i al-tawarruq* yang diterapkan pada *murabahah* emas sedangkan penulis tersebut objek penelitiannya adalah *Bai’Al-Tawarruq* Prespektif Dewan Syar’iah Nasional Indonesia dan *Shariah Advisory Council* Malaysia. Adapaun persamaannya adalah sama-sama membahas kajian *ba’i al-tawarruq*.

Ketiga, dalam sebuah skripsi yang ditulis oleh Luqman Nurhisam, pada tahun 2014 yang berjudul “*Ba’i Al-Tawarruq* Dalam Tinjauan Hukum Islam”. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pandangan para ulama ahli *fikih* mengenai *ba’i al-tawarruq*. Kemudian penulis tersebut dalam memecahkannya

²⁰Luqman Nur Hisam, Tesis: “*Ba’i Al-Tawarruq* Prespektif dewan Ssyariah Nasional Indonesia dan *Shariah Advisory Council* Malaysia”, (Yogyakarta: Pasca Srjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), hlm. 216, dari http://digilib.uin-suka.ac.id/20726/1/1420310096_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf, (Diakses 14 Januari 05:30 WIB).

masalahnya mengambil pendapat ulama yang paling kuat. Lalu kesimpulan akhirnya bahwa *ba'i al-tawarruq* diperbolehkan oleh mayoritas para ulama dan terdapat relevasinya pada Fatwa DSN-MUI No. 82/DSN/MUI/VIII/2011 yang telah diaplikasikan melalui perdagangan komoditi *syariah* di Bursa Berjangka Jakarta Indonesia²¹. Hal yang membedakan dengan penelitian penulis hanya terletak pada objek penelitiannya yaitu *ba'i al-tawarruq* yang telah diaplikasikan pada pembiayaan *murabahah* emas. Sedangkan objek penelitian tersebut hanya mengenai *ba'i al-tawarruqnya* saja. Disamping itu persamaan dalam bahasan kajian ini adalah sama-sama membahas tentang *ba'i al-tawarruq*.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Ridwan Pratama, pada tahun 2013, yang berjudul “Aplikasi Akad *Murabahah* Emas Di BMT Al-Barkah Bandung”.²² Penelitian ini membahas bahwa akad *murabahah* emas di BMT Al-Barkah telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor: 77/DSN/MUI /V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Adapun yang membedakan dengan penelitian penulis adalah objek penelitian penulis yaitu *ba'i al-tawarruq* pada pembiayaan *murabahah* emas dan subjek penelitian penulis di BMT Al-Amanah.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Deni Ferdiansyah, pada tahun 2014,²³ yang berjudul “Aplikasi *akad murabahah bil wakalah* dalam pembiayaan kepemilikan emas antam (aneka tambang) di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Buah Batu Bandung”. Penelitian ini membahas pelaksanaan pembiayaan kepemilikan emas

²¹Luqman Nur Hisam, Skripsi: “*Ba'i Al-Tawarruq Dalam ...*” hlm. 69.

²² Ridwan Pratama, Skripsi: “*Aplikasi Akad Murabahah Emas Di BMT Al-Barkah Bandung*” (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013), hlm. 97.

²³ Deni Ferdiansyah, Skripsi: “*Aplikasi Akad Murabahah Bil Wakalah Dalam Pembiayaan Kepemilikan Emas Antam (Aneka Tambang) di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Buah Batu Bandung*”, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014), hlm. 80.

antam menggunakan tiga *akad* yaitu, *akad murabahah bil wakalah*, *akad rahn*, dan *akad qard*, tinjauan *fiqh muamalah* dalam praktek *murabahah* ini yang memperbolehkan dan ada juga yang melarang, adanya hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi sehingga ada salah satu pihak yang dirugikan yaitu nasabah karena haknya yaitu emas tidak langsung diberikan yang mana pihak bank telah menerima uang cicilan dari nasabah. Adapun hal yang membedakan dengan penelitian penulis adalah objek penelitian penulis yaitu *ba'i al-tawarruq* pada pembiayaan *murabahah* emas dan subjek penelitian penulis adalah di BMT Al-Amanah. Untuk lebih jelasnya terdapat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Indah 'Arifatul Ulfiyah/2017/UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Skripsi " <i>Ba'i Al-Tawarruq Dalam Fikih Muamalat</i> (Prespektif <i>Hermeneutika Hukum</i>)"	Objek permasalahan: <i>ba'i al-tawarruq</i>	Metode: <i>Hermeneutika Hukum</i>)” Objek Penelitian: <i>Murabahah</i> emas
2.	Luqman Nurhisam S.HI/2016/Pasca Sarjana UIN	Tesis " <i>Ba'i Al-Tawarruq Prespektif Dewan Syariah Nasional Indonesia dan Shariah</i> "	Objek Kajian permasalahan: <i>ba'i al-tawarruq</i>	Objek Kajian permasalahan: <i>ba'i al-tawarruq</i> menurut Prespektif Dewan Syariah

Lanjutan Tabel 1.1

		<i>Advisory Council</i>		Nasional Indonesia dan <i>Shariah Advisory Council</i> Malaysia
3.	Luqman Nurhisam/2014/ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Skripsi “ <i>Ba’i Al-Tawarruq</i> Dalam Tinjauan Hukum Islam	Objek Kajian permasalahan: <i>ba’i al-tawarruq</i>	Objek penelitian: Hanya membahas tentang bagaimana pandangan para ulama mengenai <i>ba’i al-tawarruq</i>
4.	Ridwan Pratama/2013/UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Skripsi “Aplikasi <i>Akad Murabahah Emas Di BMT Al-Barkah Bandung</i> ”	Produk: <i>Murabahah emas</i>	Objek penelitian: <i>Akad murabahah emas</i> saja. Subjek penelitian: Di BMT Al-Barkah Bandung
5.	Deni Ferdiansyah/ 2014/UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Skripsi “Aplikasi <i>akad murabahah bil wakalah</i> dalam pembiayaan kepemilikan emas antam (aneka tambang) di BRI Syariah Kantor	Produk: <i>Murabahah emas</i>	Objek penelitian: <i>akad murabahah bil wakalah</i> dalam pembiayaan kepemilikan Subjek penelitian: BMT Al-Amanah Situraja sumedang

2. Kerangka Teori

Kerangka pemikiran ini dibuat sebagai penjelasan sementara terhadap objek kajian yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis mengambil objek penelitian *ba'i al-tawarruq* pada pembiayaan *murabahah* emas di BMT Al-Amanah Situraja Sumedang.

Menurut Hosen dan Hasan Ali, BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang *salaam*, keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan.²⁴ Produk yang tersedia di BMT memiliki kesamaan dengan Bank Syari'ah yaitu dari segi penyaluran dana dan penghimpunan dananya begitu juga BMT Al-Amanah memiliki produk yaitu pembiayaan *murabahah* emas.

Menurut Erwandi Tarmizi *murabahah* emas adalah salah satu bentuk jual beli emas dengan cara tidak tunai, yaitu: nasabah datang kepada salah satu bank syariah mengungkapkan maksudnya untuk membeli emas batangan dengan berat sekian seraya membayar uang muka. Lalu bank membeli emas yang dimaksud dan dijadikan barang gadai yang dipegang oleh bank hingga angsuran lunas barulah emas diserahkan kepada nasabah²⁵. Pengaturan mengenai *murabahah* emas telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli emas Secara Tidak Tunai. Di BMT Al-Amanah *murabahah* emas yang dilaksanakan menggunakan *akad ba'i al-tawarruq*

²⁴ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 18.

²⁵ Erwandi Tarmizi, *Muamalat Kontemporer...* 552

Dalam bahasa arab, *tawarruq* berasal dari kata *warruq*, yaitu karakter atau simbol dari perak. Biasanya kata ini digunakan untuk mencari perak. Kemudian kata *tawarruq* diartikan lebih luas lagi menjadi mencari uang tunai dengan mencari uang tunai dengan berbagai cara, yaitu bisa dengan mencari perak, emas atau semacamnya.²⁶ Secara umum *tawarruq* adalah akad jual beli seperti *ba'i al-'inah* (*sale and buy back*) yang melibatkan tiga pihak, bukan dua pihak seperti dalam kasus *ba'i al-'inah*. Akad *tawarruq* digunakan banyak di negara Timur Tengah sebagai alat untuk manajemen *likuiditas*. *Tawarruq* disebut juga sebagai kredit *murabahah*.²⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa *Ba'i al- tawarruq* merupakan bentuk *akad* jual beli yang melibatkan tiga pihak, ketika pemilik barang menjual barangnya kepada pembeli pertama dengan harga dan pembayaran tunda, dan kemudian pembeli pertama menjual kembali barang tersebut kepada pembeli akhir dengan harga dan pembayaran tunai. Harga tunda lebih tinggi dari harga tunai, sehingga pembeli pertama seperti mendapatkan pinjaman uang dengan pembayaran tunda.²⁸

Berdasarkan jenisnya *tawarruq* terbagi menjadi dua jenis yaitu *tawarruq haqiqi* (*real tawarruq*) dan *tawarruq munazzam* (*organized tawarruq*). Adapun menurut Umar Azka merincinya pada tabel berikut.²⁹

Tabel 1.2
Perbedaan *Tawarruq Munazzam* dan *Tawarruq Haqiqi* Menurut Umar Azka

²⁶ Muhammmad Nadrattuzaman, *Produk Keuangan Islam*. hlm. 77

²⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 189.

²⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 143

²⁹ Umar Azka, *Apa Itu Akad Tawarruq*, dari <http://umarazka.blogspot.co.id/2012/12/apa-itu-akad-tawarruq.html>. (Diakses 23 januari 2018, pukul 17:11 WIB).

<i>Tawarruq Munazam</i>	<i>Tawarruq Haqiqi</i>
Di lakukan oleh 4 Pihak (plus agen)	Di lakukan oleh 3 pihak
Ada perjanjian di muka untuk membeli komoditi	Tidak ada perjanjian untuk membeli
Tidak ada perjanjian untuk membeli dari Nasabah (Mutawarriq)	Hanya ada 2 dasar jual beli
Melibatkan perjanjian bersama/MoU yang harus sesuai dengan prosedur.	Tidak ada MoU
Adanya penunjukan Bank (agen) sebagai wakil dari nasabah untuk menjual komoditi kepada pihak lain nya.	Nasabah menjual sendiri komoditi nya.
Tidak terjadinya pemindahan fisik dari komoditi, hanya sebatas penanda tangan akad jual beli.	Pemindahan komoditi secara fisik terjadi , setiap kali terjadi nya akad jual-beli.

Sampai saat ini mengenai pandangan ulama terhadap *ba'i al-tawarruq* masih dalam kontroversi. Ada yang berpandangan bahwa praktik *ba'i al-tawarruq* ini boleh ada juga yang tidak memperbolehkan. Malaysia dan timur tengah telah mempraktikan *ba'i al-tawarruq* ini dalam produk perbankannya. Adapun kebolehan *ba'i al-tawarruq* Malaysia mengacu pada Dewan Syariah Malaysia yaitu *Shariah Advisory Council Malaysia* (SAC Malaysia) pada pertemuan ke-51 pada 28 Juli 2005/21Jumadil Akhir 1426 Hijriah.

Sedangkan di Indonesia konsep tentang *ba'i al-tawarruq* masih dalam perdebatan dan pada umumnya melarang akan adanya praktik *ba'i al-tawarruq*, karena didalam *Konferensi Islamic Fiqh Academy Jeddah ke-17* melarang praktek *tawarruq munazzam*. Namun praktik *ba'i al-tawarruq* di Indonesia telah

diterapkan di Indonesia pada produk kengan non bank yaitu pada perdagangan komoditi berdasarkan prinsip *syar'iah* disalah satu Bursa yaitu Bursa Berjangka Jakarta atau lebih dikenal dengal Jakarta Fiture Exchange (JFX) dan telah diatur didalam Fatwa No: 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syari'ah di Bursa Komoditi.

Menurut Adiwarman Karim yang dikutip oleh Hendy Herjianto hampir semua *kitab fiqih* mengijinkan transaksi *tawarruq*.³⁰ Adapun pendapat ulama yang membolehkan adalah dari kalangan Ulama Hanabilah dan yang melarang adalah Ibu Taymiah dan ibnu Qayyim.³¹

Landasan Hukum diperbolehkannya *ba'i al- tawarruq*:

Qur'an Surah Al-Baqarah [2]: 275³²

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhan-nya, lalu dia berhenti. Maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya.dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.

Al-Sunnah

³⁰ Hendy Herjianto, "Ba'i Al- Innah Dan Tawarruq Dalam Prespektif Hukum Islam" Online Jurnal dari <http://hendyherjianto.b;ogspot.co.id/2014/01/bai-al-innah-dan-tawarrug-dalam.html>, (Diakses 23 Januari 2018, pukul 09:30 WIB)

³¹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 202.

³² Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah Al-hikmah*, (Bandung: Dipenogoro, 2010), hlm. 47.

Hadits Nabi Diriwayatkan dari Abu Sa'id al- Khudri dan Abu Hurairah ra

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- (; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُ تَمْرٍ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَفْعَلْ، بَعِ الْجَمْعَ بِالْدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَغِ بِالْدَّرَاهِمِ جَنِيبًا) وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِمُسْلِمٍ: وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al- Khudri dan Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah SAW mengangkat seseorang sebagai pejabat di Khaibar kemudian ia datang menghadap Rasulullah SAW dengan membawa kurma yang berkualitas tinggi. Rasulullah SAW bertanya: "Apakah semua kurma Khaibar kualitasnya seperti ini?" ia menjawab: "Demi Allah, tidak ya Rasulullah, satu sha' kurma seperti ini, dapat kami tukarkan dengan dua sha' kurma jenis lain dan dua sha' (kurma seperti ini) dengan tiga sha' 39 kurma jenis lain." Rasulullah SAW bersabda: "Jangan lakukan itu, tetapi juallah semuanya dengan uang dirham lalu dengan uang itu kamu dapat membeli kualitas kurma bagus dengan dirham tersebut." Beliau bersabda: "Demikian juga dengan benda-benda yang ditimbang." Muttafaq Alaihi. Menurut riwayat Muslim: "Demikian pula benda-benda yang ditimbang." ³³

Adapun kaidah yang mebolehkannya adalah

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

"Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang Mengharamkannya." ³⁴

F. Langkah-Langkah Penelitian

Selanjutnya pengumpulan data merupakan bagian terpenting didalam sebuah penelitian, dalam hal ini sangat dibutuhkan data-data yang akurat serta relevan

³³ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Penerjemah Abu Ihsan al- Atsari, (Bandung: Pustaka AT-TIBYAN, 2013), hlm. 385.

³⁴ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), Ed.1, cet.3, hlm. 30

dalam persolan yang akan diteliti. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode ini memusatkan diri pada pemecahan masalah aktual yang ada pada masa sekarang. Pemecahan masalah aktual tersebut dilakukan melalui tahapan kegiatan meliputi pengumpulan data, menyusun, menganalisis, interpretasi dan membuat kesimpulan.³⁵ Penelitian ini memaparkan pemecahan masalah mengenai analisis hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan *ba'i al-tawarruq* pada pembiayaan *murabahah* emas di BMT Al-Amanah Situraja Sumedang.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif, data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka³⁶. Atau jenis data yang berbentuk informasi secara mendalam mengenai fenomena yang terjadi dengan cara memaparkan dan menggambarannya. Yang termasuk data kualitatif dalam dalam penelitian ini adalah gambaran umum objek penelittian, meliputi: sejarah singkat BMT Al-Amanah, letak geografis, visi, misi, struktur organisasi produk-produk yang tersedia di BMT Al-Amanah, serta mekanisme pelaksanaan *ba'i al-tawarruq* pada pembiayaan *murabahah* emas di BMT Al-amanah.

3. Sumber Data

³⁵ Usman Rianse dan Abdi, *Metodologi Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 185.

³⁶ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), hlm.

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:³⁷

a. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber utama yaitu pihak sekretaris BMT Al-Amanah yaitu Bapak Anang Kotaman, S.Ag. selaku sekretaris BMT/ direktur Penghimpun Dana dengan melakukan wawancara langsung menggunakan instrumen pedoman wawancara. Data yang berasal dari sumber data yang dikumpulkan dibuat juga sebuah rekaman audio wawancara.

a. Data sekunder

Data yang diperoleh peneliti tetapi diperoleh dari pihak lain, misalnya jurnal, Fatwa DSN MUI, perundang-undangan, dan buku-buku yang masih berhubungan dengan materi penelitian

4. Teknik pengumpulan data

Mengumpulkan data yang berkenaan dengan judul penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya:

a. Wawancara

Wawancara atau lebih akrab disebut *interview* adalah teknik pengumpulan data kualitatif dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan guna mendapatkan informasi yang mendalam dari responden³⁸

b. Studi dokumentasi

³⁷ Emzir, *Penelitian Kualitatif Data*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 50.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitati dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm.145

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

Bentuk dokumen terbagi menjadi dua:

1) Dokumen pribadi

Dokumen pribadi adalah catatan karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya terdapat tiga dokumen pribadi yang umum digunakan peneliti kualitatif untuk dianalisis, yaitu catatan harian, surat pribadi, dan auto biografi

2) Dokumen resmi

Dokumen resmi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal dapat berupa catatan, seperti memo, pengumuman, intruksi, aturan suatu lembaga, sistem yang diberlakukan, hasil notulensi rapat, keputusan pimpinan, dan lain sebagainya. Sedangkan dokumen eksternal dapat berupa bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial seperti majalah, koran, buletin, surat pernyataan, dan lain sebagainya.³⁹

c. Studi Kepustakaan

Menurut M. Nazir dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian” mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan:

“Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur,

³⁹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 143.

catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.”⁴⁰

5. Analisis Data

Setelah selesai mengumpulkan data, langkah selanjutnya yang dilakukan penulis adalah menganalisa terhadap data yang telah didapatkan. Analisa data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah peneliti kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti sendiri mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan peneliti apa yang sudah peneliti temukan kepada orang lain. Analisis melibatkan pekerjaan dengan data, penyusunan, dan pemecahannya kedalam unit-unit yang ditangani, perangkumannya, pencarian pola-pola, dan penemuan apa yang penting dan apa yang perlu dipelajari, dan pembuatan keputusan apa yang akan peneliti katakan kepada orang lain.⁴¹



⁴⁰ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27.

⁴¹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2010), hlm. 85.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG